ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN TURUN

Afriani Firdaus[1], Muhammad Amin Dali [2], Warsito Kasim[3]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: afrianifirdaus06@gmail.com[1] amindali@umgo.ac.id[2]
warsitokasim@umgo.ac.id[3]

Abstract

This study aims to analyze the practice of "marriage down" (kawin turun) in Olibu Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency, and examine its legal implications based on the Compilation of Islamic Law (KHI). "Kawin turun" (traditional marriage) is a form of customary marriage conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) and without continuing into a full household. This practice emerged as a solution to premarital pregnancies, to maintain family honor and meet social demands. This study used a qualitative approach with descriptive analytical methods. The results indicate that the practice of "marriage down" does not fully fulfill the pillars and requirements for a valid marriage according to Islamic law and state law. This results in the non-recognition of marriages, weak protection for women and children, and vulnerability of civil rights, such as maintenance, inheritance, and the legal status of children. Therefore, more intensive legal education and a religious approach in accordance with sharia principles are needed to ensure the community understands the importance of marriage registration and builds marriages that are sakinah (sakinah), mawaddah (love), and rahmah (mercy).

Keywords: *"marry down", "Compilation of Islamic Law", "Tradition", "Marriage", "Gorontalo"*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *kawin turun* yang terjadi di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, serta meninjau dampak hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kawin turun merupakan bentuk pernikahan adat yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga secara utuh. Praktik ini muncul sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah, demi menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi tuntutan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin turun tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam maupun hukum negara. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya pernikahan secara hukum, lemahnya perlindungan

terhadap perempuan dan anak, serta rentannya hak-hak keperdataan, seperti nafkah, warisan, dan status hukum anak. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif dan pendekatan keagamaan yang sesuai dengan prinsip syariah, agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan nikah dan membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Kawin Turun, Kompilasi Hukum Islam, Adat, Pernikahan, Gorontalo

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat sakral, baik dalam perspektif agama Islam maupun dalam kerangka hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[1]. Secara hukum, perkawinan bukan sekadar perbuatan perdata biasa, melainkan suatu ikatan lahir batin yang membawa pengaruh mendalam tidak hanya bagi individu yang melaksanakannya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Esensi perkawinan mencakup tanggung jawab yang berkelanjutan, menyangkut hubungan antar manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks sosial Indonesia, perkawinan juga dipandang sebagai sebuah penyatuan antar dua keluarga besar. Sebuah perkawinan yang ideal tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pasangan, tetapi juga melibatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan norma-norma lokal yang berlaku. Melalui perkawinan yang dibangun di atas landasan ini, diharapkan akan tercipta keturunan yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga, sekaligus memperkuat jalinan sosial dalam masyarakat.

Hukum pernikahan Islam di Indonesia bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama yang tercermin dalam berbagai kitab fikih, dengan keragaman interpretasi yang justru menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam menyesuaikan konteks zaman dan tempat. Landasan filosofis perkawinan dalam Islam ini selaras dengan prinsip Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menekankan aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai *mitssaqan ghalidzan*[2] sebuah ikatan kokoh yang bernilai ibadah, menegaskan dimensi spiritual dan legal sekaligus dalam membangun rumah tangga.

Di Gorontalo, khususnya di Desa Olibu, berkembang praktik pernikahan adat yang dikenal sebagai *kawin turun*[3]. Meskipun secara formal prosesi akad nikah dilaksanakan, pernikahan ini tidak diikuti dengan kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Pasangan yang telah menikah justru berpisah segera setelah akad selesai—tidak tinggal bersama, tidak berinteraksi layaknya suami-istri, dan dalam banyak kasus komunikasi antar mereka terputus sama sekali.

Praktik ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kewajiban adat dan menjaga kehormatan keluarga, khususnya dalam menanggulangi situasi seperti kehamilan di

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

[2] Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 1991.

[3] H. H. Sayiu dan A. Faisal, "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo (studi analisis menurut hukum islam dan hukum positif)", *AS-SYAMS* 1, no. 2 (2020): 21-40.

luar nikah. Namun, di baliknya tersimpan kompleksitas persoalan sosial, seperti tekanan keluarga, ekspektasi masyarakat, maupun ketidaksiapan pasangan secara emosional dan mental. *Kawin turun* pada akhirnya menjadi simbol dari ketegangan antara nilai tradisi dan tanggung jawab perkawinan yang sesungguhnya, meninggalkan jejak paradoks dalam kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Islam, praktik kawin turun di Desa Olibu menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pernikahan secara substantif. Meskipun secara formalitas akad nikah dilaksanakan, hakikat pernikahan sebagai ikatan lahir-batin (mitssaqan ghalidzan) tidak terwujud ketika pasangan langsung berpisah setelah akad tanpa membangun kehidupan rumah tangga[4]. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik tersebut lebih didorong oleh tekanan adat dan upaya menjaga kehormatan keluarga, khususnya dalam menangani kehamilan di luar nikah, ketimbang niat membina rumah tangga yang sah menurut hukum Islam.

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan suatu ikatan suci yang memiliki makna mendalam baik secara bahasa maupun syariat. Secara etimologis, istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab "zawwaja" yang berarti pasangan dan "nakaha" yang artinya menghimpun, menggambarkan penyatuan dua insan menjadi satu kesatuan yang utuh[5]. Dalam konteks syariat, perkawinan dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sekaligus menciptakan hak dan kewajiban timbal balik di antara keduanya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, perkawinan merupakan akad hukum yang memungkinkan terjadinya hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, sementara Sayuti Thalib mendefinisikannya sebagai perjanjian suci dan kokoh untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga yang abadi. Berbagai mazhab dalam Islam memiliki penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan perkawinan, mulai dari Hanafiah yang menekankan aspek kebersamaan, Maliki yang menitikberatkan pada tujuan biologis, Syafi'iah yang memandangnya sebagai perjanjian kepemilikan hubungan intim, hingga Hanabilah yang menggunakan istilah inkah atau tajwiz dengan tujuan memperoleh kesenangan yang halal.

Secara fundamental, perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan yang ditetapkan Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dengan cara yang terhormat, didasari prinsip saling meridhai, dan dijaga melalui mekanisme ijab kabul serta kehadiran saksi. Dengan demikian, perkawinan menjadi institusi suci yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai nilai-nilai spiritual dan hukum yang jelas.

---

[4] M. Didit, *Praktik kawin turun pada masyarakat kecamatan Moutong kabupaten Parigi Moutong perspektif hukum islam* (Tesis PhD, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

[5] A. Asman, et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Tujuan perkawinan dalam perspektif Islam merupakan integrasi dari nilai-nilai spiritual dan sosial yang membentuk fondasi kehidupan berkeluarga[6]. Secara esensial, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis melalui keseimbangan hak dan kewajiban, menciptakan ketenangan lahir batin, serta menjadi media pengabdian kepada Allah SWT. Dalam konteks yang lebih spesifik, perkawinan berfungsi sebagai institusi yang menjamin kelangsungan generasi melalui keturunan yang sah, membangun keluarga sakinah yang dipenuhi mawaddah wa rahmah, sekaligus menjadi sarana penyaluran naluri biologis secara halal dan bertanggung jawab.

Secara legal formal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[7]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam membangun peradaban manusia yang bermartabat melalui institusi keluarga yang kokoh dan penuh kasih sayang.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai *mitssaqan ghalidzan* - sebuah ikatan kokoh bernilai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah penuh kasih dan rahmat[8]. KHI menekankan pentingnya kesepakatan tulus tanpa paksaan, disertai pemenuhan rukun dan syarat seperti kehadiran wali, saksi, ijab kabul, serta mahar. Sebagai produk hukum yang responsif, KHI menghormati nilai-nilai adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus mengatur berbagai aspek rumah tangga termasuk hak dan kewajiban suami-istri hingga mekanisme perceraian.

Sementara itu, dalam perspektif adat dan budaya, berkembang praktik *kawin turun* yang bertujuan menjaga keharmonisan kekerabatan, mempertahankan kehormatan keluarga, dan melindungi harta warisan[9]. Praktik ini dianggap sebagai kewajiban moral dimana anggota keluarga mengambil alih peran untuk mencegah konflik antar keluarga. Namun, *kawin turun* kerap menimbulkan kontroversi karena berpotensi berbenturan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan serta perspektif hukum modern dan hak asasi manusia, menciptakan dialektika antara nilai-nilai adat dengan hukum negara yang memerlukan penyelarasan secara bijaksana.

Dasar Hukum Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, status hukum perkawinan bersifat dinamis dan sangat tergantung pada kondisi individu. Perkawinan dapat berstatus wajib bagi mereka yang telah memenuhi kemampuan finansial, mental, dan seksual serta

---

[6] H. H. Harahap dan B. J. Siregar, "Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan", dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Jilid 5, 2022, 114-119.

[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

[8] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

[9] H. H. Sayiu dan A. Faisal, "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo".

dikhawatirkan terjerumus dalam zina. Bagi yang memiliki kemampuan namun tidak khawatir jat

Dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Ijtihad ulama yang menempatkan perkawinan sebagai ibadah yang disunahkan[10]. Sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri, sementara bagi yang belum mampu dianjurkan berpuasa sebagai pengendali syahwat.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara komprehensif berbagai aspek perkawinan, termasuk menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita[11] guna memastikan kematangan dan kesiapan berumah tangga. Regulasi ini sejalan dengan prinsip Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sekaligus menjamin terlaksananya perkawinan secara sah sesuai norma agama dan negara.

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan[12]. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang meliputi calon suami-istri yang memenuhi kriteria keislaman, kerelaan tanpa paksaan, serta tidak adanya halangan syar'i; wali nikah dari pihak perempuan yang memenuhi syarat kecakapan; dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil; dan pelaksanaan ijab-kabul dalam satu majelis yang menyatakan kehendak nikah secara jelas dan serius.

Di samping rukun, terdapat syarat-syarat pendukung yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur. Calon mempelai harus telah baligh, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh hubungan mahram atau keadaan ihram. Wali dan saksi harus memenuhi kriteria keislaman, kedewasaan, dan keadilan. Proses ijab-kabul harus dilaksanakan dengan bahasa yang dipahami, tanpa syarat mengambang, dan tidak diselingi percakapan lain yang mengganggu keabsahan akad. Terpenuhinya seluruh rukun dan syarat ini menjadikan pernikahan tidak hanya sah di mata agama, tetapi juga membentuk landasan spiritual dan sosial yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang diridhai Allah SWT.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia memiliki landasan yang komprehensif dalam sistem hukum positif[13]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berperan sebagai payung hukum utama yang mengatur syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme perceraian. Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai pedoman teknis yang merinci pelaksanaan perkawinan sesuai syariat, termasuk pengaturan mengenai wali, saksi, mahar, dan poligami.

Aspek administratif perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menekankan kewajiban pencatatan perkawinan, didukung oleh

---

[10] T. D. Cahyani, *Hukum Perkawinan, Jilid 1* (UMMPress, 2020).

[11] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

[12] A. Asman, et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.

[13] E. Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperkuat aspek registrasi. Perkembangan terkini ditandai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, mencerminkan komitmen negara dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi kesehatan reproduksi. Kerangka hukum ini menciptakan sistem yang harmonis antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan perlindungan hukum negara.

Konsep Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian akhir dari ikatan perkawinan yang dikenal dengan istilah talak atau furqah, yang secara harfiah berarti pembubaran perjanjian perkawinan[14]. Keabsahan perceraian ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat yang ketat, meliputi pihak suami yang berakal sehat dan bertindak tanpa paksaan, istri yang masih dalam status sah sebagai istri, serta pelafalan talak yang jelas. Hukum Islam sangat menekankan etika dalam perceraian, antara lain dengan menganjurkan talak diucapkan pada saat istri dalam keadaan suci.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci sebab-sebab perceraian yang dapat diterima, seperti perselingkuhan, penganiayaan, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan[15]. Pasca-perceraian, timbul berbagai konsekuensi hukum yang meliputi hak asuh anak yang umumnya diberikan kepada ibu dengan kewajiban nafkah dari ayah, pembagian harta bersama, serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi mantan istri.

Dalam konteks hukum Indonesia, Itsbat Nikah memegang peranan krusial terutama bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat[16]. Proses ini menjadi prasyarat hukum untuk mengajukan perceraian, sekaligus melindungi hak-hak keperdataan istri dan anak. Dengan demikian, mekanisme perceraian dalam Islam dirancang untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, meskipun perceraian sendiri merupakan jalan terakhir yang tidak dianjurkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum Islam Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman resmi di peradilan agama[17]. Sebagai produk hukum yang unik, KHI berhasil menyelaraskan nilai-nilai syariat Islam dengan konteks sosio-kultural Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam bidang keluarga. Terdiri dari tiga buku yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan

---

[14] M. J. Ahmad dan A. Afif, "Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)", *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 03 (2024): 165-187.

[15] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

[16] F. Bafadhal, "Itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 1 (2014).

[17] E. Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia".

perwakafan, KHI tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga mengandung dimensi etika dan sosial yang mendalam.

Dalam mengatur perkawinan, KHI menunjukkan fleksibilitasnya melalui Pasal 53 yang membolehkan perkawinan antara wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya[18]. Ketentuan ini bersifat permisif dan tidak wajib, dengan pertimbangan utama pada maslahat yang akan dihasilkan. Tujuannya adalah melindungi kehormatan perempuan, memastikan status nasab anak, dan mengurangi stigma sosial, namun tetap menekankan pentingnya keikhlasan dan komitmen kedua belah pihak. KHI secara tegas menolak perkawinan yang hanya didasarkan pada paksaan atau sekadar untuk menutupi aib tanpa niat membina rumah tangga yang sesungguhnya.

Pada aspek perceraian, KHI memperkenalkan mekanisme taklik talak sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan[19]. Meskipun talak merupakan hak suami, KHI membatasinya melalui ketentuan yang mewajibkan proses perceraian melalui sidang Pengadilan Agama dengan alasan yang sah. Hal ini mencegah penyalahgunaan hak talak yang dapat merugikan pihak istri, khususnya dalam hal nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. KHI menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan di luar ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sekaligus mencerminkan komitmen Islam terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga.

Dengan berbagai ketentuannya, KHI hadir sebagai instrumen hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern, tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak.

Penelitian ini penting untuk memahami dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi bertahannya praktik kawin turun, sekaligus menganalisis ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip KHI yang menekankan keabsahan pernikahan tidak hanya pada pemenuhan rukun formal, tetapi juga pada terwujudnya tujuan perkawinan yang sebenarnya. Melalui pendekatan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselarasan antara nilai adat, hukum agama, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi praktik kawin turun yang berkembang di masyarakat setempat sekaligus menganalisis implikasi hukum yang timbul bagi para pelakunya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu eksplorasi menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan kawin turun mulai dari prosesi akad nikah hingga pola hubungan pasca-pernikahan, serta pemeriksaan mendalam terhadap konsekuensi hukum yang dihadapi oleh individu yang terlibat,

---

[18] A. Nurwandri dan N. F. Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1-12.

[19] A. Asriani dan A. W. Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memperkaya khazanah literatur mengenai interaksi antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam formal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan program sosialisasi dan edukasi yang efektif bagi masyarakat, tokoh adat, dan aparat desa mengenai pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai tradisi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melindungi kepentingan semua pihak dalam institusi perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris guna menyelaraskan pendekatan teoritis dengan realitas di lapangan. Pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal-pasal yang mengatur syarat sah perkawinan dan akibat hukumnya. Sementara itu, pendekatan empiris difokuskan untuk menganalisis praktik nyata kawin turun di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dengan objek penelitian meliputi para pihak yang terlibat, masyarakat, dan institusi setempat.

Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, serta observasi langsung di lokasi. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap KHI, literatur hukum Islam, dan penelitian terdahulu. Secara integratif, teknik pengumpulan data ini dirancang untuk menjamin validitas dan kedalaman informasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan, mengelompokkan, dan mendalami data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik kawin turun dengan prinsip hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme dan Prosesi Kawin Turun: Antara Kesalehan Ritual dan Kekosongan Hukum

Di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, praktik "kawin turun" telah mengkristal menjadi sebuah mekanisme sosial-budaya yang kompleks untuk menangani fenomena kehamilan di luar nikah[20]. Pada hakikatnya, praktik ini bukan sekadar upaya pemenuhan kewajiban agama semata, melainkan sebuah strategi kebudayaan yang dirancang untuk melakukan "damage control" terhadap tatanan sosial yang terganggu. Tujuannya bersifat ganda: menyelamatkan kehormatan (izzah) keluarga dari aib publik dan, secara pragmatis, memberikan status sosial yang dapat diterima bagi anak yang akan lahir, meskipun status hukumnya tetap bermasalah.

Prosesi kawin turun dimulai dengan sebuah negosiasi sosial yang dipicu oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Mediasi yang dilakukan oleh aparat desa

[20] H. H. Sayiu dan A. Faisal, "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo".

atau tokoh adat menjadi jembatan antara keluarga perempuan dan laki-laki yang diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam dinamika ini, tekanan kolektif masyarakat seringkali menjadi faktor pemaksa yang lebih kuat daripada kesadaran individu untuk menikah. Secara prosedural, akad nikah dirancang untuk terlihat sempurna secara syariat. Penghulu dari KUA setempat biasanya dihadirkan untuk memimpin ijab dan kabul, diiringi kehadiran wali (biasanya ayah kandung mempelai perempuan) dan dua orang saksi dari kalangan tokoh masyarakat. Ritual ini sengaja dibuat sesakral mungkin untuk memberikan legitimasi religius yang kuat di mata komunitas.

Namun, di balik kesan kesakralan ini, terdapat dua ciri khas yang membedakannya secara fundamental dari pernikahan yang sah. Pertama, adalah ketiadaan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penolakan untuk mencatatkan nikah ini bisa berasal dari salah satu atau kedua mempelai, yang seringkali disebabkan oleh ketidaksiapan psikologis, konflik internal, atau karena usia yang belum memenuhi syarat hukum. Kedua, dan yang paling paradoksal, adalah tidak adanya "mahabah" atau kehidupan rumah tangga setelah akad. Pasangan tersebut langsung berpisah dan kembali ke rumah orang tua masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pernikahan ini dengan demikian berfungsi sebagai "pagar sosial" yang hanya berguna untuk mengesahkan kehamilan, namun gagal total sebagai fondasi untuk membangun keluarga (usrah) sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam.

Dampak dari mekanisme ini sangatlah serius. Praktik kawin turun menciptakan sebuah "liminalitas hukum", di mana para pihak terjebak dalam status yang tidak jelas: secara adat dianggap sudah menikah, tetapi secara hukum negara statusnya tidak diakui. Kekosongan hukum ini meninggalkan perempuan dan anak yang dilahirkan dalam kondisi yang sangat rentan, tanpa perlindungan atas hak nafkah, waris, dan kepastian status keperdataan. Dengan demikian, kawin turun pada akhirnya merupakan kompromi yang rapuh antara tuntutan adat untuk menjaga reputasi dan tuntutan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Turun: Sebuah Jaring Kusut Tekanan Sosial dan Keterbatasan Struktural

Berdasarkan penelitian di Desa Olibu, praktik kawin turun tidak muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan produk dari jaring kusut faktor-faktor sosiologis, ekonomi, dan struktural yang saling memperkuat[21]. Faktor pemicu yang paling langsung dan bersifat menentukan adalah kehamilan di luar nikah. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kehormatan keluarga, kehamilan non-martial ini dianggap sebagai aib besar yang harus segera "diatasi". Tekanan sosial (social sanction) yang begitu kuat memaksa keluarga untuk mengambil tindakan cepat, dan kawin turun dipandang sebagai solusi instan yang dapat mengalihkan stigma dari keluarga dan calon anak.

Faktor pendukung yang tak kalah pentingnya adalah faktor usia di bawah umur. Banyak kasus kawin turun melibatkan pasangan, khususnya perempuan,

---

[21] A. A. Ghafar, *Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya: studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

yang belum mencapai usia minimum perkawinan (19 tahun). Proses memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dirasakan sebagai hal yang berbelit, mahal, dan memakan waktu. Dalam situasi yang mendesak akibat kehamilan, kawin turun menjadi "jalan pintas" yang pragmatis untuk mengakali hambatan birokrasi ini, meskipun konsekuensinya adalah ketiadaan pengakuan hukum.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman agama-hukum juga menjadi variabel krusial. Pendidikan formal yang terbatas seringkali berbanding lurus dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan. Selain itu, pemahaman agama yang bersifat ritualistik dan tidak substantif menyebabkan masyarakat melihat keabsahan pernikahan hanya pada terpenuhinya rukun dan syarat di depan penghulu, tanpa menyadari pentingnya dimensi pencatatan sebagai bagian dari kepatuhan kepada negara (ulil amri) dan perlindungan hukum jangka panjang.

Terakhir, dinamika dan konflik keluarga turut meminggirkan proses pernikahan yang ideal. Ketidaksetujuan orang tua, entah karena faktor ekonomi, status sosial, atau perselisihan pribadi, dapat menghalangi pernikahan yang sesungguhnya. Kawin turun dalam konteks ini menjadi kompromi yang "setengah hati"; pernikahan dilaksanakan secukupnya untuk memenuhi tuntutan agama dan adat, tetapi tanpa komitmen untuk membina rumah tangga yang sebenarnya, seringkali dilakukan secara diam-diam untuk menghindari konflik yang lebih besar. Pada intinya, kawin turun adalah cermin dari kegagalan multipihak: kegagalan remaja dalam menjaga pergaulan, kegagalan keluarga dalam memberikan pendidikan yang memadai, dan kegagalan sistem dalam memberikan akses ke pendidikan, kesehatan reproduksi, dan layanan hukum yang mudah dijangkau.

3. Dampak Hukum bagi Perempuan dan Anak: Terperangkap dalam Kekosongan Hukum

Praktik kawin turun di Desa Olibu menciptakan rantai dampak hukum yang destruktif, di mana perempuan dan anak menjadi korban utama yang menanggung beban ketidakpastian dan kerentanan dalam jangka panjang[22].

Dari Perspektif Hukum Negara, pernikahan yang tidak tercatat adalah non-event; secara hukum dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, ikatan antara suami dan istri tidak memiliki kekuatan hukum. Perempuan yang ditinggalkan tidak dapat menuntut nafkah (livelihood support) melalui jalur formal, tidak memiliki hak untuk membagi harta bersama (joint property), dan tidak dapat mengajukan gugatan cerai yang sah di Pengadilan Agama. Secara administratif, mereka terhambat mengurus dokumen kependudukan crucial seperti Kartu Keluarga (KK) atau memasukkan diri sebagai tanggungan dalam BPJS Kesehatan. Mereka secara hukum menjadi "invisible".

Dampak yang lebih tragis lagi menimpa anak yang dilahirkan. Secara hukum positif, anak tersebut berstatus sebagai "anak di luar nikah". Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang telah membuka celah dengan mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya jika dapat

---

[22] T. K. Nurry, E. R. Nasution, dan I. Pratiwi, "Kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208-215.

dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA[23], namun hal ini merupakan proses yang mahal, rumit, dan secara sosial tabu untuk dilakukan. Tanpa pengakuan hukum yang mudah ini, anak kehilangan hak fundamentalnya untuk memperoleh nafkah dari ayahnya, hak waris, dan yang paling mendasar, hak atas identitas. Pembuatan Akta Kelahiran akan mengalami kendala besar, karena nama ayah mungkin tidak dapat dicantumkan tanpa bukti akta nikah orang tua. Hal ini akan membayangi masa depan anak dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya.

Dalam Bingkai Hukum Islam (KHI), meski secara ritual dianggap sah, praktik ini gagal memenuhi tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) dalam perkawinan, khususnya dalam melindungi keturunan (hifzh al-nasl) dan harta (hifzh al-mal)[24]. Ketiadaan pencatatan, yang diwajibkan Pasal 5 KHI, membuat perlindungan terhadap nasab anak menjadi lemah. Status anak menjadi ambigu: secara biologis jelas siapa ayahnya, tetapi secara hukum administratif negara, pengakuannya tidak kuat. Selain itu, praktik ini juga sering mengabaikan prinsip keadilan bagi perempuan, karena mereka tidak mendapatkan "tamkin" (tempat tinggal dan nafkah) yang menjadi kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KHI. Dengan demikian, baik dari sudut pandang hukum negara maupun hukum Islam yang substantif, kawin turun merupakan sebuah praktik yang menciptakan ketidakadilan dan kerentanan sistemik bagi pihak yang paling lemah, yaitu perempuan dan anak.

4. Analisis Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam: Menelaah Dikotomi Sah Secara Ritual dan Bermasalah Secara Substantif

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik kawin turun di Desa Olibu menempatkan diri pada sebuah paradoks hukum yang pelik[25]. Di satu sisi, ia berusaha memenuhi formalitas hukum syarak, namun di sisi lain, ia secara terang-terangan mengabaikan spirit dan ketentuan administratif yang justru menjadi penjaga kemaslahatan pernikahan itu sendiri.

Dari Aspek Rukun dan Syarat (Pasal 14 & 15 KHI), praktik ini seringkali dinyatakan "sah" oleh masyarakat karena memenuhi unsur-unsur formalnya: adanya mempelai, wali (biasanya ayah kandung), dua saksi, dan ijab-kabul. Namun, kesahaan yang diklaim ini bersifat semu. KHI tidak hanya berhenti pada pemenuhan rukun semata. Pasal 5 KHI dengan tegas menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan

---

[23] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 17 Februari 2010.

[24] M. I. Ramadhan, *Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung kelas 1B tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Putusan Perkara Nomor: 175/Pdt. P/2022/PA. Ujung tanjung Kelas 1B) Kabupaten Rokan Hilir* (Tesis PhD, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

[25] H. H. Sayiu dan A. Faisal, "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo".

yang berlaku[26]. Pencatatan ini bukanlah sekadar urusan administratif duniawi, melainkan bagian integral dari pernikahan yang bertanggung jawab dan sebuah bentuk ketaatan kepada penguasa (ulil amri) dalam hal yang ma'ruf. Dengan mengabaikan kewajiban ini, kawin turun telah melanggar satu syarat penting yang ditetapkan oleh KHI sendiri, sehingga kesahannya di mata hukum Indonesia, yang mengadopsi KHI, menjadi cacat secara fundamental.

Dari Aspek Konsekuensi Hukum, ketiadaan akta nikah—yang menurut Pasal 7 ayat (1) KHI merupakan satu-satunya alat bukti yang sah—menimbulkan kekacauan dalam hubungan keperdataan. Status anak menjadi korban utama. Pasal 99 dan 100 KHI menegaskan bahwa seorang anak sah hanya dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah[27]. Dalam kerangka kawin turun yang tidak tercatat, pernikahan dianggap "sah secara agama tapi tidak secara hukum negara". Kondisi ambigu ini berakibat pada terputusnya hubungan nasab yang kuat antara anak dan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ibunya. Akibatnya, hak-hak keperdataan anak, terutama hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171-193 KHI, menjadi tidak dapat dituntut dengan mudah.

Dari Aspek Perlindungan terhadap Perempuan, kawin turun bertentangan secara frontal dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pasal 80 KHI menegaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri. Dalam kawin turun, kewajiban ini menjadi tidak berlaku karena tidak adanya "tamkin sempurna"—istri dan suami tidak pernah hidup dalam satu atap[28]. Perempuan secara praktis tidak mendapatkan apa-apa dari status "pernikahan"-nya. Lebih parah lagi, jika terjadi perpisahan, perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena tidak memiliki bukti nikah, sehingga hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madhiah (Pasal 149-158 KHI) menjadi hilang. Proses perceraian yang seharusnya melalui sidang pengadilan dengan upaya perdamaian (Pasal 115 KHI) digantikan dengan perpisahan sepihak yang sewenang-wenang.

Dari Aspek Maqasid al-Shari'ah (Tujuan Syariat), kawin turun gagal memenuhi tujuan utama perkawinan dalam Islam. Pernikahan seharusnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta untuk melindungi keturunan dan kehormatan[29]. Praktik kawin turun justru mengerdilkan pernikahan menjadi sekadar legalisasi kehamilan. Ia gagal membangun rumah tangga (sakinah), seringkali tidak dilandasi cinta kasih (mawaddah), dan justru menciptakan ketidakadilan dan penderitaan panjang bagi anak dan perempuan, yang bertentangan dengan semangat rahmah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dibungkus dengan ritual keagamaan, secara substansial praktik

---

[26] N. Rodliyah, "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam", *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).
[27] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.
[28] H. Aswat dan A. Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal al-iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16-27.
[29] H. H. Harahap dan B. J. Siregar, "Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan".

kawin turun bertentangan dengan banyak prinsip dan ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam, karena mengabaikan esensi perlindungan hukum, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari setiap hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap praktik kawin turun di Desa Olibu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini merupakan bentuk penyelesaian masalah kehamilan di luar nikah melalui jalur adat dan agama tanpa diikuti pencatatan resmi di KUA. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum menurut peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan dampak hukum yang serius, khususnya bagi perempuan dan anak, dimana mereka kehilangan perlindungan hukum atas hak-hak sebagai istri dan anak yang sah, termasuk kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran serta hak waris.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama dalam melakukan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Selain itu, peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna pernikahan yang sesungguhnya serta mengarahkan generasi muda untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah melalui cara-cara yang bermartabat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan praktik yang hanya memberikan solusi sementara namun berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer (Peraturan Perundang-undangan)

Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Indonesia. 1991. Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Konstitusi. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 17 Februari 2010.

Buku

Asman, A., et al. 2023. Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Cahyani, T. D. 2020. Hukum Perkawinan, Jilid 1. UMMPress.

Artikel Jurnal

Ahmad, M. J., dan A. Afif. 2024. "Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)". Millatuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 03: 165-187.

Asriani, A., dan A. W. Haddade. 2021. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.

Aswat, H., dan A. Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam". Jurnal al-iqtishod 5, no. 1: 16-27.

Bafadhal, F. 2014. "Itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no. 1.

Gunawan, E. 2016. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 8, no. 1.

Nurwandri, A., dan N. F. Syam. 2021. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1: 1-12.

Nurry, T. K., E. R. Nasution, dan I. Pratiwi. 2020. "Kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2: 208-215.

Rodliyah, N. 2013. "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam". Pranata Hukum 8, no. 1.

Sayiu, H. H., dan A. Faisal. 2020. "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo (studi analisis menurut hukum islam dan hukum positif)". AS-SYAMS 1, no. 2: 21-40.

Tesis/Disertasi

Didit, M. 2022. Praktik kawin turun pada masyarakat kecamatan Moutong kabupaten Parigi Moutong perspektif hukum islam. Tesis PhD, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Ghafar, A. A. 2018. Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya: studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nuriah, N. 2020. Persepsi masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah. Disertasi, IAIN Padangsidimpuan.

Ramadhan, M. I. 2024. *Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung kelas 1B tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Putusan Perkara Nomor: 175/Pdt. P/2022/PA. Ujung tanjung Kelas 1B) Kabupaten Rokan Hilir*. Tesis PhD, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prosiding

Harahap, H. H., dan B. J. Siregar. 2022. "Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, Jilid 5, 114-119.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama (dengan gelar)	:	Afriani Firdaus
Tempat, tanggal lahir	:	Olibu 6 Juni 2003
Jenis kelamin	:	wanita
Alamat Lengkap	:	Desa Olibu, kec paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
No. HP	:	0895346803100
Email	:	afrianifirdaus06@gmail.comPekerjaan :
Institusi	:	Universitas muhammadiyah Gorontalo

Pendidikan Formal

1. **SDN 07 Paguyaman Pantai**
2. **SMP 05 Satap paguyaman pantai**
3. **MAN 1 Kab. Gorontalo**

Riwayat Penulisan

1.
2.
3.

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Alamat Lengkap	:
No. HP	:
Email	:
Pekerjaan	:
Institusi	:

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Alamat Lengkap	:
No. HP	:
Email	:
Pekerjaan	:
Institusi	:

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Alamat Lengkap	:
No. HP	:
Email	:
Pekerjaan	:
Institusi	: